



PERATURAN REKTOR

Nomor: 0370.1/PRN/II.3.AU/A/2020

TENTANG

MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan visi, misi, dan budaya kerja Universitas, perlu upaya menciptakan kondisi lingkungan akademik yang kondusif guna menunjang kegiatan akademik dan pengembangan potensi setiap mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
b. bahwa sesuai dengan perkembangan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta perkembangan dunia pendidikan melalui program merdeka belajar dan kampus merdeka, maka dipandang perlu disusun suatu peraturan.
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan butir b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl.
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



Pasal 1 **Tujuan**

- (1) Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Surabaya diimplementasikan dalam bentuk memberikan hak belajar tiga semester di luar program studi bagi mahasiswa.
- (2) Hak belajar tiga semester di luar program studi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

Pasal 2 **Ketentuan**

- (1) Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
- (2) Mahasiswa mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.

Pasal 3 **Kewajiban Universitas/Fakultas**

Universitas/Fakultas menyiapkan pedoman dan dokumen kerjasama untuk pelaksanaan merdeka belajar dan kampus merdeka dengan membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

Pasal 4 **Kewajiban Program Studi**

Program Studi berkewajiban:

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi. Apabila ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

Pasal 5 **Kewajiban Mahasiswa**

Mahasiswa berkewajiban:

- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- b. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.



Pasal 6 **Bentuk Kegiatan Pembelajaran**

Bentuk kegiatan pembelajaran dalam implementasi merdeka belajar dan kampus merdeka meliputi:

- a. pertukaran pelajar;
- b. magang/praktik kerja;
- c. asistensi mengajar di Satuan Pendidikan;
- d. penelitian/riset;
- e. proyek kemanusiaan;
- f. kegiatan wirausaha;
- g. studi/proyek independen;
- h. membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.

Pasal 7 **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan**

- (1) Prinsip penilaian hak belajar tiga semester di luar program studi mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Aspek yang dinilai meliputi :
 - a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
 - b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
 - c. sikap;
 - d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
 - e. kemampuan membuat laporan.
- (3) Prosedur penilaian meliputi:
 - a. Penilaian dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil).
 - b. Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama.
 - c. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.
 - d. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.
 - e. Penilaian juga dapat dilakukan melalui survei online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi

Pasal 8 **Penutup**

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal lain yang belum dan perlu diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan/Surat Keputusan lain secara tersendiri.



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Mei 2020

Rektor

Dr. dr. Sukadiono, M.M.